PENGELOLAAN PEMBERIAN DANA HIBAH

(Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Palembang Tahun 2014)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

AULIA UTAMI PUTRI

07121001034

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Februari 2016

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

PENGELOLAAN PEMBERIAN DANA HIBAH
(Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang Tahun 2014)

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar sarjana S-1

Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

AULIA UTAMI PUTRI

07121001034

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Februari 2016

Pembimbing I

Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si

NIP. 196311061990031001

Pembimbing II

Sofyan Effendy, S.IP., M.Si

NIP. 197705122003121003

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

PENGELOLAAN PEMBERIAN DANA HIBAH
(STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014)

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 22 Maret 2016
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si
Ketua

Sofyan Effendy, S.IP., M.Si
Anggota

Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si
Anggota

Ermanovida, S.Sos., M.Si
Anggota

Indralaya, Maret 2016
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dekan,

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

MOTTO

"Do the best, be good, then you will be the best"

Lakukan yang terbaik, bersikaplah yang baik maka kau akan menjadi orang yang terbaik

Jangan takut untuk melangkah, karena jarak 1000 mil dimulai dengan langkah pertama.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

- *Kedua orang tuaku tercinta Hadi Mulyono,S.Pd dan Ana Desmarita,S.Pd*
- *Adik Kesayanganku Indah Mawar Dika*
- *Kekasihku tersayang AHMET VAHLEVI*
- *LA.Balloons*
- *Teman-teman angkatan 2012 Ilmu Administrasi Negara*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang mengambil judul *"Pengelolaan Pemberian Dana Hibah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang tahun 2014).*

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Administrasi Negara di Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, kepada :

1. Kepada kedua orangtuaku tercinta, Hadi Mulyono,S.Pd dan Ana Desmarita,S.Pd atas dukungan yang selama ini telah diberikan, tanggung jawab, doa, serta dalam aspek finansial, serta adikku tercinta Indah Mawardika yang selalu memberikan semangat dan dukungan, dan kekasihku Ahmet Vahlevi yang selalu ada, dan memberikan dukungan agar tidak menyerah pada setiap proses pembuatan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing I atas kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga dapat menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Dr. Raniasa Putra, S.IP,. M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Unsri dan juga selaku Penguji yang telah memberikan saran serta masukan yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Sofyan Effendi,S.IP,.M.Si Selaku Pembimbing II yang selalu membimbing, dan banyak memberikan saran serta masukkan sehingga skripsi saya dapat berjalan dengan lancar.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap staf karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Edy, Ibu Vebri, dan seluruh staf di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang yang membantu penulis dalam proses pengumpulan data dan informasi.
7. Teman-teman di FISIP Unsri terkhususnya teman-teman dan adik-adik di HIMARA FISIP Unsri yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
8. Laballoons yang selalu menjadi sambilan dalam membuat skripsi, semoga semakin sukses.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Indralaya, Maret 2016

Aulia Utami Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI
HALAMAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR LAMPIRAN v
DAFTAR SINGKATAN vi
ABSTRAK v
ABSTRACT vi

BAB. I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Perumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8

BAB. II TINJAUAN PUSTAKA 9

A. Landasan Teori 9
1. Pengelolaan Keuangan Daerah 9
2. Fungsi Pengelolaan 12
3. Dana Hibah 24
4. Tujuan Pemberian Hibah 25
5. Bentuk- Bentuk Hibah 25
6. Proses Pemberian Dana Hibah 26
B. Teori Pengelolaan Yang Digunakan 33
C. Penelitian Terdahulu 34
D. Kerangka Teori 36
E. Kerangka Pemikiran 42

BAB.III METODE PENELITIAN 46

A. Jenis Penelitian 46
B. Definisi Konsep 46
C. Fokus Penelitian 48
D. Unit Analisis Data 50
E. Informan Penelitian 50
F. Data Dan Sumber Data 51
G. Teknik Pengumpulan Data 52
H. Teknik Analisis Data 53
I. Sistematika Penulisan 53

BAB. IV GAMBARAN UMUM 55

1. Sejarah BPKAD Kota Palembang 55
2. Visi dan Misi BPKAD Kota Palembang 56
3. Struktur Organisasi BPKAD Kota Palembang 57
4. Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD Kota Palembang 60

BAB. V HASIL DAN PEMBAHASAN 75

A. Hasil Pembahasan 75

1. Planning (Perencanaan) 87
2. Organizing (Pengorganisasian) 100
3. Staffing (Penyusunan Pegawai) 104
4. Coordinating (Koordinasi) 107
5. Directing (Pengarahan) 111
6. Reporting (Pelaporan) 113
7. Budgeting (Penganggaran) 119
8. Controling (Pengawasan) 122

BAB.VI KESIMPULAN DAN SARAN 125

A. Kesimpulan 125
B. Saran 127

DAFTAR PUSTAKA 128

LAMPIRAN 130

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Daftar Nama Penerima Dan Jumlah Alokasi Dana Hibah Berupa Uang Tahun Anggaran 2014 5

2. Fokus Penelitian.....48

3. Perencanaan Standarisasi Kualitas Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.....86

4. Daftar Nama Penerima dan Besaran Alokasi Hibah yang diterima Pemerintah Tahun 2014.....96

5. Daftar Nama Penerima dan Besaran Alokasi Hibah yang diterima Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN Tahun 2014.....93

6. Daftar Nama Penerima dan Besaran Alokasi Hibah yang diterima Badan/Lembaga/Organisasi Tahun 2014.....93

7. Daftar Nama Penerima dan Besaran Alokasi Hibah yang diterima Kelompok /Anggota Masyarakat Tahun 2014.....94

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Alur Pemberian Dana Hibah Berupa Uang.....4
2. Bagan Kerangka Pemikiran.....45
3. Format Evaluasi atas Permohonan Hibah.....90
4. Format Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Hibah Yang Diterima.....91
5. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).....109
6. Format Laporan Penggunaan Dana Hibah.....109

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Surat Tugas 132

2. Surat Permohonan Izin Penelitian 133

3. Surat Izin Penelitian/Pengambilan Data 134

4. Pedoman Wawancara 135

5. Pedoman Observasi 136

6. Pedoman Dokumentasi 137

7. Daftar Nama Penerima, Alamat, Dan Besaran Alokasi Hibah Kelompok Masyarakat Dan Pemerintah Tahun 2014.....138

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 139

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.....140

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.....142

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 143

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, tentang Hibah Daerah.....144

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
BPKD	: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
DPA	: Dokumen Penggunaan Anggaran
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KONI	: Komite Olahraga Nasional Indonesia
KUA-PPAS	: Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
NPHD	: Naskah Perjanjian Hibah Daerah
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
TAPD	: Tim Anggaran Pemerintah Daerah
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PERDA	: Peraturan Daerah
PERKADA	: Peraturan Kepala Daerah
PERMENDAGRI	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
PMI	: Palang Merah Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
PPKD	: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PRAMUKA	: Praja Muda Karana
RKA	: Rencana Kerja Anggaran
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPKD	: Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah
UU	: Undang-Undang

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Pengelolaan Pemberian Dana Hibah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang Tahun 2014)". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pemberian dana hibah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Luther Gullick yang menilai fungsi pengelolaan berdasarkan delapan dimensi yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Staffing* (Penyusunan Pegawai), *Directing* (Pengarahan), *Coordinating* (Koordinasi), *Reporting* (Pelaporan), *Budgeting (Penganggaran)* dan *Controlling* (Pengawasan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Pemberian Dana Hibah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang Tahun 2014 sudah berjalan cukup baik namun belum adanya pelatihan pegawai sehingga pegawai hanya berpedoman dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan dana hibah dan sosialisasi dengan penerima hibah sampai saat ini belum terlaksana. Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kota Palembang perlu mengadakan pelatihan kepada pegawai dan memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat ataupun penerima hibah agar pemberian dana hibah ini berjalan lebih baik lagi dan tepat sasaran.

Kata Kunci : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang, Pemberian Dana Hibah, Pengelolaan

Pembimbing I

Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Pembimbing II

Sofyan Effendi,S.IP.,M.Si
NIP. 197705122003121003

Indralaya, Maret 2016
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Dr. Raniasa Putra, S.IP, M.Si
NIP. 197805122002121003

ABSTRACT

This study entitled "Management Awarding Grants (Studies in Finance and Asset Management Agency of City of Palembang 2014)". The purpose of this study was to determine how the management of the grant at the Agency for Financial Management and Asset Palembang 2014. This study used a qualitative descriptive method. This study uses the theory of Luther Gulick assessing management functionality based on eight dimensions: Planning (Planning), Organizing (Organizing), Staffing (Preparation Officer), Directing (Briefing), Coordinating (coordination), Reporting (Reporting), Budgeting (Budgeting) and Controlling (Monitoring). The results showed that the Management Awarding Grants Agency Financial Management and Asset Palembang 2014 is good enough, but the lack of training employees so that employees only guided by the regulations relating to grants and socialization with grant recipients to date have not accomplished. The results of this study recommend that the Financial Management Agency and regional assets Palembang need training to employees and provide direct dissemination to the public or the recipient of the grant to the grant have gone better and right on target.

Keywords: Finance and Asset Management Agency of City of Palembang, Provision of Grants, Management

Advisor I

Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Advisor II

Sofyan Effendi,S.IP,.M.Si
NIP. 197705122003121003

Indralaya, March 2016
The Head of State Administration Program
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University

Dr. Raniasa Putra, S.IP, M.Si
NIP. 197805122002121003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anggaran merupakan proses alokasi sumber daya yang penting, mengingat sifat pemerintahan yang berusaha mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi tuntutan-tuntutan yang tidak terbatas. Anggaran juga merupakan suatu daftar atau pernyataan yang terperinci mengenai pengeluaran dan penerimaan negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Rencana penerimaan dan pengeluaran belanja dirancang oleh pemerintah kemudian diajukan kepada lembaga legislatif yang kemudian mempertimbangkannya dan selanjutnya memutuskan serta menetapkannya didalam Undang-Undang.

Setiap tahun pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia mengalokasikan anggaran untuk hibah maupun bantuan sosial. Pemberian bantuan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pemberian bantuan yang harus dikembalikan dan tidak dikembalikan. Bantuan yang tidak dikembalikan disebut sebagai hibah atau dalam terminologi internasional sering disebut sebagai *grant*. Hibah merupakan bentuk bantuan yang tidak harus dikembalikan dan tidak mengikat pihak yang diberi untuk melakukan komitmen tertentu. Pemberian hibah harus tetap dilaksanakan secara berhati-hati, karena tidak jarang pemberian hibah tersebut memiliki motif ekonomi dan sosial yang lain. Pemberian uang, barang atau jasa harus tetap dilihat dampak jangka panjang dan tetap barus memperhatikan kemandirian bangsa dan independensi pemerintah.

Belanja bantuan dana hibah sebagai salah satu komponen dari keuangan pada daerah yang setiap tahunnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang selayaknya dikelola secara tepat sasaran, secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien dan efektif, ekonomis, efektif, transparan dan bertangung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, Belanja Hibah sejatinya diperuntukan dalam rangka akselerasi pembangunan daerah guna mencapai kesejahteran rakyat (Debie Handayani, 2013: 4).

Hibah merupakan bentuk bantuan yang tidak harus dikembalikan dan tidak mengikat pihak yang diberi untuk melakukan komitmen tertentu, hibah dapat diberikan dalam bentuk barang, uang maupun jasa. Sedangkan pengelolan hibah dan bantuan sosial terdiri dari pihak yang melaksanakan fungsi otorisasi adalah Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Daerah dan Kepala SKPD dan SKPKD selaku pejabat pengelola keuangan daerah yang melaksanakan fungsi ordonasi.

Dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dinyatakan bahwa :

> “Hibah adalah Pemberian uang/ barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggarakan urusan peemrintah daerah”

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian hibah dan bantuan sosial oleh pemerintah daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD yang ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2011 dan diundangkan pada tanggal 28 Juli 2012. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2012 telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD yang diundangkan pada tanggal 22 Mei 2012. Demikian pula sejak tanggal 3 Januari 2012 telah ditetapkan dan diundangkan PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Dani Endarso. 2014: 4-5).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah memberikan pengaturan terkait dengan hibah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan hibah daerah sebagai salah satu jenis belanja daerah, yakni:

a. Pasal 1 poin 9 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
b. Dalam pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa hibah kepada Pemerintah Daerah berasal dari Pemerintah, badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
c. Dalam pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Hibah dari Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Lain, badan usaha milik negara.

Dengan adanya bantuan dana hibah dari pemerintah tentu diperlukan adanya proses pengelolaan pemberian dana hibah, hibah dapat diberikan berupa uang, barang atau jasa. Adapun pemberian dana hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah dilakukan dengan

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan pemberian dana hibah dilakukan dengan prinsip selektif, akuntabel, transparan dan keadilan.

Pada penelitian ini penulis membatasi hanya terhadap pemberian bantuan hibah yang berupa uang yang bersumber dari APBD, dalam proses pemberian dana hibah berupa uang maka penulis mengolah data yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD mengenai Pengelolaan pemberian Dana Hibah yakni sebagai berikut :

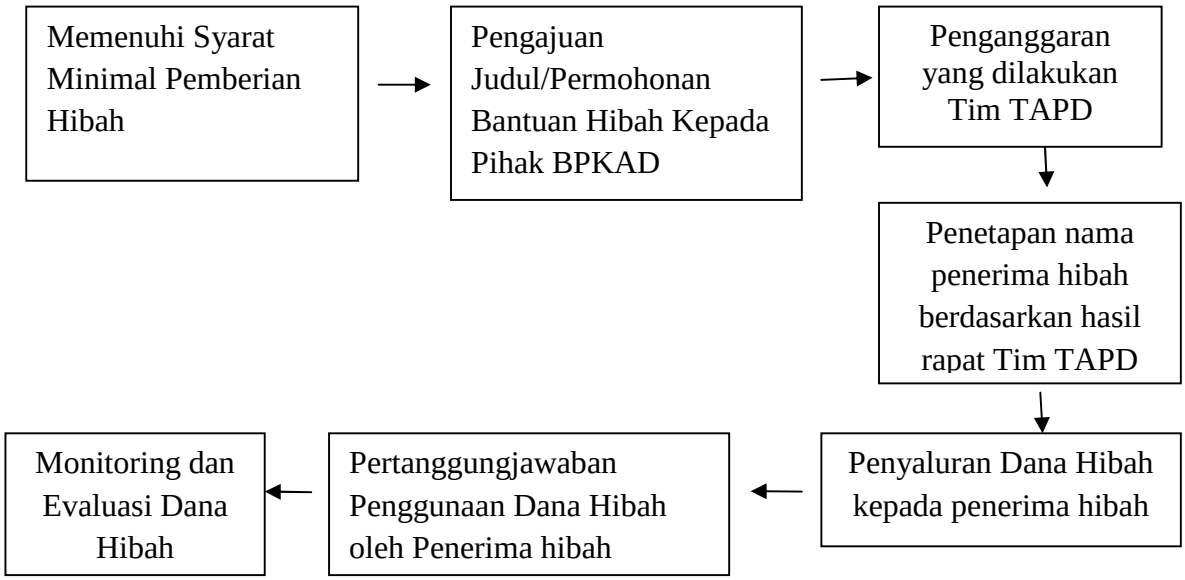

Sumber : Diolah oleh Penulis Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012

Gambar 1. Alur Pemberian Dana Hibah Berupa Uang

Berdasarkan Gambar 1 dalam alur pemberian dana hibah dapat dilihat bahwa ada beberapa tahapan yaitu memenuhi syarat minimal pemberian hibah, pengajuan judul/ permohonan bantuan hibah, penganggaran, penetapan, penyaluran dana hibah, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi, adanya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial bertujuan agar pemberi hibah dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pekerjaan sesuai dengan standar dan agar tidak terjadi kesalahan hasil kerja yang mengakibatkan kerugian, baik secara waktu ataupun secara finansial dan juga agar penerima hibah mengetahui informasi dan pemahaman mengenai alur pemberian dana hibah mulai dari memenuhi syarat sebagai penerima hibah sampai pada pelaporan dan pertanggungjawaban yang haus diberikan kembali pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya.

Permasalahan umum yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dalam pengelolaan pemberian dana hibah antara lain:

1. Kesulitan dalam administrasi ataupun pendataan penerima hibah

   Pengelolaan pemberian dana hibah tentu perlu adanya perencanaan penerima hibah, dalam proses tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota palembang memiliki permasalahan yakni setelah mendapatkan hasil penerima hibah dari tim TAPD barulah adanya proses pemenuhan syarat pemohon hibah dan ditahap inilah masih banyak lembaga ataupun masjid dan yayasan yang belum memiliki NPWP dan belum terdaftar sehingga dalam prosenya harus dibuatkan terlebih dahulu.
2. Masih ada penerima hibah yang tidak memberikan pelaporan pertanggung jawaban kepada pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

Pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban masih ada penerima hibah yang lupa atau tidak memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sehingga pihak yang berkaitan dapat memberikan peringatan dan juga sebelum proses pemberian dana hibah langsung kepada penerima hibah pihak BPKAD sudah mengingatkan mengenai masalah keharusan memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah, dan jika dalam batas waktu yang telah ditentukan maksimal 10 januari tahun berikutnya belum juga diberikan akan ada surat peringatan dan juga sanksi hukum, tetapi sebelumnya pihak SKPD terkait harus kelapangan untuk memonitori secara langsung dan meminta hasil laporan dan pertanggungjawaban dari penerima hibah karena arsip laporan dan pertangungjawaban merupakan salah satu aspek penting dalam proses pengelolaan pemberian dana hibah terutama jika ada tim Badan Pengawas Keuangan yang memeriksa.

Adapun rincian alokasi pemberian dana hibah berupa uang yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang berdasarkan daftar nama penerima dan besaran alokasi dana hibah kelompok masyarakat maupun alokasi dana hibah pemerintah Tahun Anggaran 2014, yakni sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Penerima Dan Jumlah Alokasi Dana Hibah Berupa Uang Tahun Anggaran 2014

No.	Penerima Hibah	2014
1	PEMERINTAH	Rp. 350.000.000
2	PERUSAHAAN DAERAH/BUMD/BUMN	Rp. 3.751.445.000
3	BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI KOTA PALEMBANG	Rp. 5.022.000.000
4	KELOMPOK ATAU ANGGOTA MASYARAKAT	Rp. 2.836.950.000
		Rp. 11.960.395.000

Sumber : Arsip Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

Berdasarkan tabel 1 dikemukakan bahwa jumlah pemberian alokasi dana hibah berupa uang pada tahun anggaran 2014 yaitu sebesar Rp. 11.960.395.000, pemberian alokasi dana hibah yang paling besar diberikan kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kota Palembang yaitu sebesar Rp. 5.022.000.000 terdiri dari 9 Badan/Lembaga/Organisasi Kota Palembang yaitu PMI, SPS PAUD Permata Bunda, PRAMUKA, KONI, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Palembang, Yayasan Darul Ulum, Ikatan Pencak Silat NU Pagar Nusa Wilayah Sumatera Selatan, SMK Penggali Nusantara, dan Pecinta Alam Universitas PGRI Palembang, pemberian dana hibah kepada Kelompok atau anggota masyarakat sebesar Rp.2.836.950.000 terdiri dari 194 Rumah Ibadah dan 2 kelompok masyarakat yang ada di wilayah kota Palembang, pemberian dana hibah kepada

Perusahaan Daerah/ BUMD /BUMN sebesar Rp. 3.751.445.000 sedangkan pemberian dana hibah terendah diberikan kepada Pemerintah sebesar Rp. 350.000.000.

Berdasarkan penjelasan diatas perlunya melihat pengelolaan pemberian dana hibah di Kota Palembang untuk melihat kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pemberian dana hibah dikarenakan banyak pihak yang membutuhkan bantuan hibah tersebut dan banyak kepentingan yang dapat diakomodir, baik untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan politik tertentu melihat jumlah pemberian dana hibah yang diberikan pemerintah cukup besar.

Berdasarkan pengamatan dan pendahuluan yang telah dilakukan oleh penulis dalam perkembangannya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul "Pengelolaan Pemberian Dana Hibah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang Tahun 2014)."

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembatasan-pembatasan yang jelas dan tegas untuk pemberian bantuan hibah berbentuk uang yang bersumber dari APBD oleh pemerintah daerah agar permasalahan-permasalahan sebagai akibat penyalahgunaan pemberian bantuan hibah dapat diminimalisasi dan ditiadakan, sehingga bantuan hibah dapat tersalurkan dengan tepat waktu dan tepat sasaran dan juga para penerima hibah dapat memahami dan memenuhi persyaratan-persyaratan penerima hibah dan mengikuti tata cara pelaksanaan pemberian hibah dengan baik serta penerima hibah dapat mempertanggungjawabkan dana yang telah diberikan oleh pemerintah khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan Pemberian Dana Hibah Tahun 2014 Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang ?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pemberian dana hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Pemberian Dana Hibah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pemberian dana hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran kepada akademisi Ilmu Administrasi Negara, terutama konsentrasi Administrasi Keuangan Negara tentang pengelolaan pemberian dana hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini kiranya dapat digunakan untuk membantu dan memberikan informasi bagi pihak-pihak yang terkait baik itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kelompok Masyarakat, Organisasi Masyarakat maupun Pemerintah Lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Halim, Abdul dan Syam Kusufi. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat

Mahsun, FS & Purwanugraha.2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta

Mulyana, Rahman. 2002. *Administrasi Keuangan.* Palembang: Universitas Terbuka

Nordiawan, I.Sd & Maulidah, R. 2012. *Akuntansi Pmerintahan*. Jakarta: Salemba Empat

Soerjono Soekanto, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sanafiah Paisal, 1990. *Prosedur Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.

Torang, Syamsir. 2013. *Organisasi & Manajemen*. Bandung : Alfabeta.

Yusran Lapanda, 2013. *Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD*, Jakarta Sinar Grafika.

Wasi'u, Al Jannatin.2012. *Pedoman Umum Ejaan Yang Disempurnakan.*Solo: Sendang Ilmu

Dokumen

Dani Endarto. 2014. *Pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari apbd tahun 2013 pada dinas pengelolaan keuangan daerah provinsi sumatera barat.* Padang: Universitas Taman Siswa.

Debie Handayani. 2013. *Manajemen Dana Bantuan Hibah Pemerintah Kota Tanjung pinang*. Tanjungpinang. Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara* : Palembang

Ferizky Dhimas P, Kiky Wijayanti, dan Septina Fadia P. 2015. Pelaksanaan Pemberian Dana Hibah Daerah Sebagai Sumber Penerima Daerah. *Jurnal Serambi Hukum* 9(1): 135-147

Yuriko Ferdian. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah*. Padang: Universitas Negeri Padang.

Kementerian PPN/Bappenas. 2012. *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Hibah Daerah untuk Hibah Luar Negeri Multirateral*. Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multirateral.

Peraturan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, tentang *Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, tentang *Hibah Daerah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Peraturan Walikota Palembang Nomor 69 Tahun 2012, tentang *Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial*.

Internet

Lapananda, Yusran. 11 Januari 2015. Asas-Asas Umum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, (online), (qa655, diakses 21 Oktober 2015).

Ramasyafardi. 2013. Makalah Keuangan Daerah, (online), (http://www.slideshare.net/RamaSyafaradi/makalahkeuangan-daerah-28887453, diakses tanggal 9 Jnauari 2016).